PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

JalanGatotSubroto No.24 Telp. (0421) 921180

PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG NOMOR: 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan psal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi lingkup Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan :

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - 23 Tahun 2014 tentang Nomor 5. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23T ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020

Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup

Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini :

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

ada Tanggal, Ol April 2021

DINAS PERHUBUKAN DAN PERTANAHAN

Drs. MANTONG, M.Si

Pangkat: PembinaUtamaMuda

: 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR: 24 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

I. Atasan PPID

Kepala Dinas Perhubugan dan Pertanahan

II. PPID Pembantu

: Sekretaris Dinas Perhubungan dan

Pertanahan

III. Pengelola Sekretariat dan

Ruang

Pelayanan Informasi

1. KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN

HUKUM DISHUBTAN

2. MUSRIADI, S.M, MM

IV. Pengelola Data dan

Klarifikasi Informasi

: 1. FAISAL, S.H

2. MEGAWATI

78.0

Drs, MANTONG, M.Si

pskat PembinaUtamaMuda : 19611231 199203 1 058

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
DAN PERTANAHAN
NOMOR: LA TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN
DOKUMENTASI DINAS
PERHUBUNGAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI PEGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG

I. Pembina

Tugas:

Melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang.

Fungsi :

Pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan dan palayanan informasi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.

II. PPID Pembantu

Tugas:

a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;

d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;

e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkup Perangkat Daerah masinh-masing;

f. Menyampaikan dan menayangkan informasi public yang ada dibawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;

g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkup masing-masing Perangkat Daerah.

h. Bersama-sama dengan PPID Utama melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi di komisi informasi apabila terjadi sengketa informs Publik.

i. Memberikan laporan pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing Kepada PPID Utama setiap bulan, meliputi :

1) Jumlah permohonan informasi public yang diterima

2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;

4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.

Fungsi:

a. Menghimpun informasi publik lingkup Perangkat Daerah;

b. Menata, mengelola dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup perangkat daerah.

Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi III.

Tugas:

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan

data dan informasi publik dari PPID;

b. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya pelayanan informasi

c. Mempersiapkan kelengkapan secretariat PPID;

d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;

e. Melakukan pemutakhiran data dan Informasi publik secara berkala;

f. Memberikan pelayanan informasi publik

Pengelola dan pelayanan informasi publik lingkup DInas Perhubugan dan Pertanahan

Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi IV.

Tugas:

a. Melakukan pengelolaan data dan informasi Publik;

b. Melakukan inventarisasi data dan informasi Publik;

c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik; dan

d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi Publik.

Fungsi: Dinas lingkup publik informasi Pelayanan Pengelolaan dan Perhubungan dan Perkebunan

> DINAS PERHUBUNGA MANTONG, M.Si Rangkat PembinaUtamaMuda : 19611231 199203 1 058